

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK ELEKTRONIK DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Ucok William Hutauruk¹, Isye Junita Melo², Stince Sidayang³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA Email:
ucokhutauruk@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA Email:
isyemelo@unima.com

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA Email:
vivisidayang@unima.ac.id

ABSTRAK

E-Commerce merupakan suatu budaya perdagangan baru di era digital, budaya pembelian manual kini telah berubah menjadi budaya pembelian *online* yang terjadi secara lintas negara. Sebagai sebuah hal yang baru perdagangan elektronik tak pernah luput dari beberapa persoalan hukum di antaranya adalah wanprestasi, penipuan online dan lain sebagainya, oleh karena itu sebagai pelaku perdagangan online maka penelitian ini perlu untuk dilakukan. Sasaran riset ini ialah menganalisis regulasi hukum di Indonesia terkait transaksi daring dalam perdagangan global dan tata cara penyelesaian perselisihan digital dalam perdagangan internasional. Teknik penelitian yang diterapkan merupakan pendekatan yuridis normatif, dan temuannya menunjukkan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur transaksi e-dagang dalam perdagangan internasional berdasarkan kajian penulis, serta penyelesaian sengketa elektronik internasional pada dasarnya melalui jalur hukum dan non-hukum.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Perdagangan Internasional

A. PENDAHULUAN

Persetujuan merupakan kesepakatan antar dua pihak atau lebih yang menimbulkan ikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang spesifik, menurut L. Friedman Persetujuan merupakan kumpulan aturan hukum yang cuma mengatur sisi tertentu dari perdagangan dan mengatur jenis perjanjian khusus. Berdasarkan pasal 1 angka 17 “Kontrak Elektronik merupakan kesepakatan para pihak yang dibentuk lewat Sistem Elektronik”.¹ Hal ini tentu menciptakan suatu perbedaan dengan kegiatan kontrak pada umumnya.

Kontrak akan terjadi apabila para pihak bertatap muka serta menggali berbagai informasi terkait transaksi yang akan di lakukan sampai mencapai kata sepakat. Hal ini di lakukan agar kedua belah pihak saling menciptakan rasa percaya sehingga tidak ada yang di rugikan. Ini sejalan dengan maksud dari Pasal 1430 Buku Peraturan Hukum Sipil mengenai ketentuan keabsahan sebuah persetujuan. Persetujuan antar para pelaku memang intinya merupakan hal yang krusial dalam sebuah kontrak atau persepakatan, akan tetapi tidaklah cukup apabila kesepakatan tidak di lakukan oleh orang yang cakap hukum, Hukum perdata memberikan kategori orang yang tidak cakap hukum terdiri atas 2 yakni: Pertama: Anak di bawah umur, kedua: Individu dengan keterbatasan (seperti difabel, pikun, debitur pailit, dan sebagainya). Kemudian, mesti ada objek perjanjian yang spesifik, artinya hal yang dijanjikan harus terangkum jelas, jenis barang atau jasa harus riil dan eksis. Terakhir, sebab yang sah, yakni alasan yang legal, tidak boleh melanggar hukum, norma kesusilaan, atau keteraturan umum.² Jika mengacu pada syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian di atas maka ini sangat bertolak belakang dengan fenomena kontrak elektronik dalam perdagangan elektronik (*E-Commerce*), hal ini sangat beralasan sebab, kedua belah pihak pada dasarnya tidak tau apakah barang yang di maksud dalam transaksi ada atau tidak, serta maksud dari kedua belah pihak positif atau sebaliknya, apalagi transaksi elektronik tersebut di lakukan antar negara, atau secara internasional. hal ini tentu berpotensi merugikan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak elektronik. Pelaksanaan kontrak dalam media elektronik (*e-commerce*) mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam transaksi dari metode konvensional yang dilakukan secara langsung, telah beralih ke metode virtual. Situasi ini memungkinkan, dalam penerapannya kelak akan melibatkan banyak aktor, yang pada akhirnya rawan terhadap pelanggaran hukum. Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus berlanjut meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya berbagai manfaat diperoleh konsumen dengan melakukan transaksi melalui Internet. Kegiatan usaha perdagangan internet dikenal dengan sebutan “Electronic Commerce, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang karena jual beli elektronik ini transaksi memperlancar waktu seseorang dapat melakukan penjualan dan transaksi pembelian dengan semua orang dimanapun dan kapan pun.”³

Di era digital saat ini kontrak elektronik bisa berbentuk apa saja, bahkan bisa lakukan di mana saja. Kegiatan transaksi antara pedagang dan konsumen lewat internet dan jaringan digital dapat dianggap telah membentuk perjanjian elektronik. Percakapan daring via aplikasi tertentu antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan dianggap telah menciptakan

¹ Fatma Roosdiyana, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Hlm 1-2, <https://Law.Uii.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2013/01/Fh-Uii-Keabsahan-Kontrak-Elektronik-Dalam-Penyelenggaraan-Transaksi-Elektronik.Pdf> , Di Akses Pada Tanggal 25 Januari 2022.

² Raditya Wardana, Syarat Sah Perjanjian Menurut Dasar Hukum Di Indonesia, <https://Lifepal.Co.Id/Media/Syarat-Sah-Perjanjian/>., Di Akses Pada Tanggal 25 Januari 2022.

³ Henry Noch Lumenta, Yaon B. Runtuwu, The State of Parties in Sale and Purchase Agreement Via Internet According to Indonesia Civil Law, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)

kesepahaman elektronik dan secara legal sah serta mengikat.⁴ Memang pada saat pelaksanaan kontrak ini belum menjadi persoalan, akan tetapi ini menjadi problem Jika salah satu belah pihak melanggar kesepakatan atau tidak memenuhi kewajibannya, hal ini akan sangat rumit apalagi yang menjadi persoalan adalah keabsahan dari kontrak yang di buat mengingat mengenai sahnya kontrak elektronik di indonesia hanya mengacu Dalam KUHPerdara, aturan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara detail dan gamblang menjelaskan persyaratan keabsahan kesepakatan dalam perjanjian digital.⁵ di satu sisi perdagangan yang di lakukan secara international dan tentu pengaturan hukum masing-masing negara berbeda-beda.

Dalam perdagangan daring, terdapat isu-isu hukum penting. Misalnya, keabsahan transaksi elektronik dalam hukum perdata patut dipertanyakan. Pelaku usaha daring bisa saja anak di bawah umur, atau persyaratan transaksi tak sepenuhnya sesuai hukum perdata konvensional, seperti tanda tangan digital dan pesan data. Mengacu Pasal 1320 KUHPerdara tentang kecakapan pihak, transaksi oleh anak di bawah umur menjadi masalah. Verifikasi identitas daring sulit, sehingga hal ini mungkin terjadi.⁶ hal ini menimbulkan permasalahan yang sangat fatal dengan di temukannya begitu banyak akun palsu (bodong) dalam berbagai kegiatan perdagangan elektronik, hal ini tentu sangat tidak sejalan dengan prinsip sahnya Sebuah kesepakatan yang termaktub dalam Kode Sipil. Tak hanya itu, kendati UU ITE telah mengatur transaksi elektronik, secara hukum terdapat hambatan karena ketentuan kontrak elektronik tersebut tak dijabarkan secara rinci. Padahal, detail persyaratan dalam membentuk kontrak elektronik sangat penting, bukan cuma untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk mengamankan hak masing-masing pihak jika terjadi ingkar janji.⁷

Aneka kendala baru berdatangan sejalan dengan pesatnya perdagangan daring global sebab jual beli elektronik internasional memerlukan payung hukum guna menanggulangi potensi risiko operasional. Nyata nya, kendati regulasi pemerintah lewat UU ITE telah direvisi, beragam pelanggaran masih terus terjadi, khususnya penipuan, ingkar janji, dan kejahatan siber. Kini, pertumbuhan ekonomi domestik kian menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Kondisi ini bisa menguntungkan, namun juga berpotensi merugikan Indonesia. Di sisi lain, perekonomian nasional berkembang cepat dan menghadapi tantangan yang semakin rumit. Karena itu, dibutuhkan penyesuaian kebijakan ekonomi, termasuk sektor perbankan, untuk memperbaiki dan menguatkan perekonomian nasional. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas sehingga penting untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Kajian Hukum Terhadap Kontrak Elektronik Dalam Perdagangan Internasional**”⁸

⁴ David Herianto Sinaga & I Wayan Wiryawan, Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, Hlm 1389, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/59505/36296/>, Di Akses pada tanggal 26 januari 2022.

⁵ M. Alvi Syahrin, Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.9 No.2November2020Hlm106,<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/viewFile/419/322>. Di Akses Pada Tanggal 26 Januari 2022.

⁶ Glenn Biondi, Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia, Hlm 3.

⁷ Emilda Kuspraningrum, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hlm 69.

⁸ Isye J. Melo, Lembaga penjamin simpanan, Hlm 1.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait kontrak elektronik dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa transaksi elektronik dalam perdagangan internasional?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan riset hukum deskriptif, atau kajian pustaka. Riset hukum deskriptif menelaah hukum sebagai aturan baku yang berlaku. Aturan tersebut meliputi hukum positif tertulis yang dibentuk oleh badan legislatif, kodifikasi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Menurut Ronny Sumitro, riset hukum deskriptif merupakan penelitian hukum yang memanfaatkan hukum sekunder yang pada umumnya dapat dibedakan.⁹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.¹⁰

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Kontrak Elektronik Dalam Perdagangan Internasional

Di zaman digital ini, jaringan internet amat krusial, memengaruhi setiap sisi kehidupan manusia yang berkaitan dengan perangkat elektronik. Transaksi dagang konvensional dan kegiatan usaha kini telah beralih ke sistem daring atau elektronik, mendorong pembuat undang-undang global untuk beradaptasi dengan mengeluarkan peraturan hukum guna mengatur aktivitas tersebut.¹¹

Perkembangan teknologi informasi di pasar global jelas-jelas menguntungkan setiap negara atau pelaku transaksi. Keuntungan ini didapat dari bisnis daring, yakni pembuatan perjanjian tanpa perlu tatap muka langsung antar pihak. Proses ini semakin dimudahkan oleh kontrak elektronik, di mana kesepakatan dapat ditandatangani lewat media digital. Kendati demikian, kemudahan perdagangan internasional berbasis teknologi informasi ini juga berpotensi disalahgunakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak.¹²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Perdagangan elektronik (*e-commerce*) berakar pada prinsip-prinsip dasar yang sama dengan transaksi jual beli konvensional. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau dan memahami berbagai ketentuan hukum yang mengatur jual beli secara konvensional. Sebagai acuan, jual beli konvensional diatur dalam KUHPdt, khususnya dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Pasal-pasal ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari definisi dan syarat-syarat sahnya jual beli hingga hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Penelitian Hukum*, Jakarta Penerbit: Ghalia Indonesia, Tahun 1982, Hal. 24-25.

¹⁰ Runtuwuu, Yoan. (2019). Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*. 3. 7. 10.36412/ce.v3i2.1095.

¹¹ Derry Angling Kesuma, *Kontrak Elektronik Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, <File:///C:/Users/User/Downloads/414-Article%20text-1065-1-10-20210721.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 25 Juni 2022.

¹² *Ibid*, Hlm 23.

Dari ketentuan yang berlaku, dapat dipahami beberapa hal penting. Pertama, transaksi jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian. Oleh karena itu, transaksi ini tunduk pada aturan-aturan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III KUHPdt. Selain itu, jual beli melalui *ecommerce* merupakan jenis perjanjian konsensual, yang berarti kesepakatan antara para pihak mengenai objek barang dan harga sudah cukup untuk membentuk perjanjian yang sah, tanpa memerlukan penyerahan barang atau pembayaran terlebih dahulu. Kedua, hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tercapainya kata sepakat, meskipun proses pembayaran atau penyerahan barang mungkin belum dilaksanakan. Hal ini menegaskan bahwa unsur utama dalam transaksi *e-commerce* adalah adanya

Pada permendag ini hanya Menetapkan aturan perjanjian niaga global secara ringkas, pada Bab 1 Ayat (1) berbunyi: Perjanjian Niaga Internasional merupakan kesepakatan tertulis dengan format dan sebutan khusus, yang diatur dalam hukum antarnegara, dan melahirkan hak serta kewajiban di ranah hukum negara untuk memperluas akses pasar dan demi menjaga serta mengamankan kepentingan domestik.

Selain itu, Pasal 1321 KUHPdt menyatakan bahwa kesepakatan tidak sah jika diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan.¹⁰ Dengan kata lain, meskipun kontrak dibuat secara elektronik, syarat sah perjanjian menurut hukum perdata tetap harus dipenuhi, termasuk memastikan bahwa kesepakatan dicapai tanpa tekanan atau manipulasi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas kontrak elektronik agar tetap sah secara hukum.

Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan internasional, penerapan prinsip-prinsip hukum perdata pada kontrak elektronik menjadi sangat penting. Prinsip ini tidak hanya memastikan keabsahan transaksi, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang konsisten di tengah tantangan perbedaan yurisdiksi. Dengan demikian, meskipun terdapat kompleksitas hukum lintas negara, kontrak elektronik tetap dapat memberikan kepastian dan integritas bagi para pihak yang terlibat.

Jika kontrak elektronik mencakup klausul baku, klausul tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur klausul baku.¹³ Hal ini kiranya bertujuan untuk melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam perjanjian. Klausul baku biasanya digunakan dalam kontrak elektronik yang diterapkan secara standar oleh penyedia layanan, dan sering kali tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain (konsumen).

Lebih lanjut, kontrak elektronik setidaknya harus mencantumkan sejumlah elemen penting, antara lain identitas para pihak, objek beserta spesifikasinya, persyaratan transaksi elektronik, rincian harga dan biaya, prosedur pembatalan, ketentuan terkait hak pengembalian barang atau penggantian produk dalam hal ditemukan cacat tersembunyi, serta pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa transaksi elektronik.¹⁴

Hal ini memberikan mekanisme yang jelas dalam menghadapi sengketa yang mungkin timbul di antara pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Dengan demikian, pengaturan tersebut memberikan dasar yang kokoh untuk mengelola risiko hukum dalam perdagangan internasional yang berbasis transaksi elektronik

Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan sebuah wujud pertukaran data digital yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 Bab V UU ITE, pada dasarnya, perjanjian elektronik ini merupakan kesepakatan antar pihak yang membuatnya, hanya saja cara penyampaiannya berbeda, memakai jaringan elektronik. Perjanjian elektronik (*e-contract*) adalah sebuah model transaksi digital yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 Bab V UU ITE.

¹³ Pasal 47 Ayat (2) PP No. 71/2019

¹⁴ Pasal 47 Ayat (3) PP No. 71/2019

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Transaksi Elektronik Dalam Perdagangan Internasional

Proses penyelesaian sengketa kontrak elektronik internasional yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Arbitrase Internasional:
 - a. Para pihak dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional.
 - b. Pilihan forum arbitrase internasional dapat ditentukan dalam kontrak, misalnya UNCITRAL Arbitration Rules, ICC Arbitration Rules, atau lembaga arbitrase lainnya.
 - c. Proses arbitrase dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang disepakati, dan keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat.
2. Mediasi dan Negosiasi:
 - a. Para pihak dapat menempuh upaya mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.
 - b. Mediasi dapat dilakukan melalui lembaga mediasi independen yang disepakati, baik di Indonesia maupun di negara pihak asing.
3. Litigasi di Pengadilan:
 - a. Jika tidak tercapai kesepakatan melalui arbitrase atau mediasi, sengketa dapat dibawa ke pengadilan.
 - b. Penentuan pengadilan yang berwenang mengadili dapat didasarkan pada yurisdiksi yang disepakati dalam kontrak atau forum non-konvensional.
 - c. Dalam hal ini, hukum yang berlaku dapat mengacu pada hukum nasional negara yang disepakati atau konvensi internasional yang berlaku, seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Selain itu, para pihak juga dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya, seperti adjudikasi atau pendapat pakar, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak

Apabila pelaku usaha luar negeri dan konsumen Indonesia tidak memilih hukum atau forum sengketa, penyelesaian dilakukan melalui lembaga sengketa konsumen dan pelaku usaha atau peradilan umum sesuai aturan perlindungan konsumen.¹⁵

Akan tetapi, ketentuan dalam PP PMSE belum cukup untuk mendukung penyelesaian sengketa *e-commerce* secara efektif. Karena itu, aturan tersebut perlu diselaraskan dengan undang-undang lain agar mekanisme penyelesaian sengketa digital dapat berjalan dengan baik, terutama dalam perdagangan internasional, sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.¹⁶

Terlepas dari keterbatasan tersebut, keberadaan berbagai forum penyelesaian sengketa tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih jalur yang paling sesuai dalam menyelesaikan sengketa kontrak elektronik. Ketentuan dalam UU ITE, UU Perlindungan

¹⁵ Pasal 75 PP No. 80/2019

¹⁶ Permata Shofie Verlyana, dkk, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Lintas Batas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Artikel Dinamika, Vol. 29, No. 2, Juli 2023, hlm. 8452, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/22402/16740>

Konsumen, dan PP PMSE pada intinya memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk memilih forum, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional yang menekankan kebebasan para pihak dalam menentukan metode dan hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Batara Mulia Hasibuan, pilihan forum penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase memberikan beragam opsi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien, sesuai dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan para pihak.¹⁷

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa sering kali dicantumkan dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak, yang dapat mencakup badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, yang biasanya disebut sebagai klausul arbitrase. Istilah lain yang digunakan adalah *choice of forum*, yang merujuk pada pilihan metode penyelesaian, dan *choice of jurisdiction*, yang mengacu pada pemilihan yurisdiksi atau lokasi pengadilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa.¹⁸

Dalam konteks kontrak elektronik perdagangan internasional, meskipun terdapat pilihan hukum dalam kontrak, pelaksanaan putusan sengketa, baik melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase asing, sering menghadapi hambatan. Hambatan ini muncul karena eksekusi putusan bergantung pada kesepakatan (iktikad baik) antara para pihak, mengingat sifat konsensual dari keputusan tersebut, yang hanya berlaku jika disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁹

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan di negara lain menghadapi tantangan karena masalah yurisdiksi dan kedaulatan negara, yang menyebabkan negara lain tidak secara otomatis mengakui putusan pengadilan asing. Dalam memastikan pelaksanaan putusan, dapat diupayakan dua hal: pertama, penyidangan ulang sengketa di pengadilan negara yang diminta untuk melaksanakan putusan, atau kedua, adanya perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa dagang internasional, seperti Konvensi Brussel 1968 dan Konvensi

Lugano 1988.²⁰ Perjanjian ini dapat memperkuat mekanisme serta memfasilitasi eksekusi putusan secara efektif dan efisien

D. KESIMPULAN

Aturan hukum mengenai jual beli internasional di dunia maya tertera dalam beberapa aturan hukum di Indonesia, yaitu: UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Urutan dan Prosedur Pembuatan Kesepakatan Jual Beli Internasional, yang prinsipnya mengatur bahwa *e-commerce* dalam perdagangan internasional merupakan suatu transaksi lintas negara yang terjadi di antara kedua golongan dalam sebuah kesepakatan dan harus diakui bahwa bentuk perjanjian ini sudah sementara terjadi di era digitalisasi dan modernisasi saat ini.

Proses penyelesaian perselisihan digital dalam bisnis global bisa ditempuh lewat beberapa metode: jalur hukum dan jalur non-hukum; kompensasi antarnegara dalam penyelesaian konflik transaksi daring, selanjutnya kedua belah pihak dapat menentukan pilihan hukum apa yang akan di gunakan (*Choice Of Law*), atau hukum negara mana yang akan digunakan

¹⁷ Batara Mulia Hasibuan, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional*, April 2017, <https://business-law.binus.ac.id/>

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

E. DAFTAR PUSTAKA

- Batara Mulia Hasibuan, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional*, April 2017,
<https://business-law.binus.ac.id/>
- David Herianto Sinaga & I Wayan Wiryawan, *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, 2020,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/59505/36296/>
- Derry Angling Kesuma, *Kontrak Elektronik Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Papatung, Vol. 1 No. 3, 2018,
<https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/download/414/382/>
- Edmon Makarim dan Deliana, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Emilda Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPperdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Risalah Hukum FH Universitas Mulawarman, Vol. 7, No. 2, Desember 2011,
<https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/189>
- Emmy Latifah, *E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Syiar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, 2007, FH Universitas Islam Bandung,
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/480/pdf
- Glenn Biondi, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia*,
<https://media.neliti.com/media/publications/164959-ID-none.pdf>
- Isye Junita Melo, et, al, *Legal Force of Deed under Hand on Land Ownership Rights, Proceedings of the International Conference on Social Science*, 2019, Atlantis Press,
<https://www.atlantispress.com/proceedings/icss-19/125927030>
- Sigit Irianto, *Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPperdata Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 17, No. 1, 2020,
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1431>